

## Pendaftaran dalam Sistem Asuransi

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja di perusahaan?

Ya

Tidak

◆ Pemberi kerja Anda bertanggung jawab untuk mendaftarkan Anda dalam sistem asuransi kesehatan karyawan dan sistem asuransi pensiun karyawan yang sesuai, yang akan menanggung Anda.  
Silakan minta pemberi kerja Anda untuk menjalani prosedur.

[Catatan] Jika Anda adalah pekerja paruh waktu atau pekerja sementara di tempat kerja Anda, Anda dapat dianggap seperti “pekerja perusahaan” resmi di bawah sistem asuransi sosial Jepang. Tanyakan kepada perusahaan Anda.

◆ Jika perusahaan Anda tidak menjalankan prosedur yang diperlukan agar Anda ditanggung oleh asuransi kesehatan dan sistem asuransi pensiun, harap beri tahu Kantor Cabang Layanan Pensiun Jepang (JPS) terdekat.

◆ Anda harus mendaftarkan sendiri ke sistem asuransi kesehatan dan sistem pensiun yang tepat. Silakan kunjungi bagian untuk sistem Asuransi Kesehatan Nasional dan sistem Pensiun Nasional di kantor kota Anda.

[Catatan] Siswa non-pekerja atau non-Jepang yang bekerja paruh waktu selama 28 jam atau kurang per minggu biasanya termasuk dalam kategori ini.

★ Untuk detail lebih lanjut, silakan hubungi kantor kota Anda: bagian untuk sistem Asuransi Kesehatan Nasional atau sistem Pensiun Nasional.

**Jika Anda berusia 75 tahun atau lebih, Anda harus mendaftarkan ke sistem Perawatan Medis untuk orang berusia 75 tahun atau lebih (*Koki Koreisha Iryo Seido*).**

★ Untuk detail lebih lanjut, silakan hubungi kantor kota Anda: bagian untuk sistem Perawatan Medis untuk orang berusia 75 tahun atau lebih.

**◆Anda wajib mendaftar ke salah satu sistem asuransi kesehatan publik dan salah satu sistem pensiun publik.**

## 1. Sistem Asuransi Kesehatan Karyawan

Jika Anda seorang karyawan yang bekerja di tempat kerja yang dicakup\*, Anda akan ditanggung oleh sistem Asuransi Kesehatan Karyawan, terlepas dari kebangsaan Anda. Sistem Asuransi Kesehatan Karyawan memberi Anda dan anggota keluarga tanggungan Anda tunjangan asuransi untuk sakit, cedera, melahirkan, atau meninggal.

\* Tempat kerja yang dicakup berarti tempat kerja swasta (tidak termasuk salon rambut, losmen, atau restoran) dengan lima atau lebih pekerja tetap, atau perusahaan HOJIN mana pun.

## 2. Sistem Asuransi Kesehatan Nasional dan sistem Perawatan Medis untuk orang berusia 75 tahun atau lebih (Koki Koreisha Iryo Seido)

Jika Anda bukan orang Jepang yang masa tinggalnya diberikan berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi lebih dari tiga bulan (termasuk mereka yang diperkirakan akan tinggal di Jepang selama tiga bulan tergantung pada status penduduk Anda), atau yang diizinkan untuk tinggal di Jepang untuk sementara, Anda harus mendaftar ke sistem asuransi kesehatan publik yang sesuai seperti di bawah ini;

(1) Jika Anda berusia di bawah 75 tahun dan tidak ditanggung oleh sistem asuransi kesehatan lain, Anda akan ditanggung oleh sistem Asuransi Kesehatan Nasional.

(2) Jika Anda berusia 75 tahun atau lebih, Anda akan ditanggung oleh sistem Perawatan Medis untuk orang-orang berusia 75 tahun atau lebih.

Sistem asuransi kesehatan/perawatan medis ini memberi Anda tunjangan untuk sakit atau cedera.

**[Catatan] Untuk menerima tunjangan di rumah sakit dan klinik, Anda harus menunjukkan sertifikat asuransi kesehatan Anda untuk Asuransi Kesehatan Karyawan, Asuransi Kesehatan Nasional, atau sistem Perawatan Medis untuk orang berusia 75 tahun atau lebih. Tanpa sertifikat, pada prinsipnya, Anda harus membayar sendiri seluruh biaya medis.**

## 3. Sistem Asuransi Pensiun Karyawan dan sistem Pensiun Nasional

Jika Anda karyawan tetap di tempat kerja yang dicakup, Anda akan ditanggung oleh sistem Asuransi Pensiun Karyawan, terlepas dari kebangsaan Anda. Jika Anda bukan karyawan tetap, Anda akan ditanggung oleh sistem Pensiun Nasional selama Anda tinggal di Jepang. Sistem ini memberi Anda tunjangan pensiun untuk hari tua, cacat, atau meninggal dunia (termasuk tunjangan kecacatan), selama Anda memenuhi persyaratan kelayakan.

Jika Anda meninggalkan Jepang setelah beberapa tahun pertanggungungan jangka pendek, Anda juga dapat mengajukan permohonan Pembayaran Penarikan Sekaligus, tunjangan yang dibayarkan hanya untuk warga negara non-Jepang. \*

Atau, terlepas dari kebangsaan Anda, Anda dapat mengajukan total tunjangan berdasarkan perjanjian jaminan sosial bilateral yang tersedia (tunjangan Jepang dan/atau tunjangan negara perjanjian secara proporsional). Perhatikan bahwa periode pertanggungungan Anda yang pernah digunakan untuk mengajukan Pembayaran Penarikan Sekaligus tidak lagi tersedia untuk mengajukan tunjangan totalisasi.

\* [Catatan] Pembayaran Penarikan Sekaligus Anda berdasarkan periode pertanggungungan Asuransi Pensiun Pegawai Anda akan dikenakan pengurangan pajak (20,42% pada Desember 2012; termasuk pajak penghasilan 20% dan pajak penghasilan khusus 0,42% untuk rekonstruksi pascabencana). Anda dapat mengklaim pengembalian pajak ini. Untuk detailnya silakan kunjungi situs web Badan Pajak Nasional; [www.nta.go.jp](http://www.nta.go.jp)